

## Lembaga Anti Dumping Indonesia: Sengketa Industri Kertas Indonesia Dengan Korea

Fariha Afifa Sulha<sup>1</sup>, Sutrisno<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, [rikasulhan@gmail.com](mailto:rikasulhan@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

Dumping events can occur if competitors take over the price of their products at a selling price that is lower than the normal price as a form of competence in conducting trade. Dumping has quite a big impact on domestic producers because it is difficult to compete with the competition because it cannot reduce the selling value of goods. Anti-dumping is a regulation that regulates fundamental practices related to dumping. The emergence of anti-dumping has been stated in the anti-dumping agreement (Anti-Dumping Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994). KADI is a law enforcement institution or agency that is trusted to protect companies in Indonesia against dishonest competitors entering Indonesia. With the formation of this Committee, dishonest companies that will enter Indonesia's Indonesian industry will receive protection and even defense. This journal writing method uses a normative juridical writing method. This research is based on primary and secondary legal materials in examining antidumping policies as trade regulations in Indonesia. The author's data collection techniques are obtained from several documents, papers, journals, papers, books and so on. And do searches on internet pages.

<b>Keywords</b>	Dumping; Anti-Dumping; Commercial Law
<b>Cite This Paper</b>	Sulha, F. A., & Sutrisno. (2024). Lembaga Anti Dumping Indonesia: Sengketa Industri Kertas Indonesia Dengan Korea. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2024-03-16  <u>Accepted:</u> 2024-10-05  <u>Corresponding Author:</u> Fariha Afifa, <a href="mailto:rikasulhan@gmail.com">rikasulhan@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Penafsiran dari kata dumping menurut kamus hukum ekonomi yakni sebuah kegiatan perdagangan yang melibatkan eksportir dengan penjual komoditi pada jenjang pasar internasional dengan harga dibawah wajar atau sangat kurang dibanding harga jual barang tersebut jika dibandingkan dengan negerinya sendiri.<sup>1</sup> Menurut hukum perdagangan internasional dumping merupakan wujud diskriminasi harga jual internasional baik oleh negara eksportir atau perusahaan tertentu yang melakukan perdagangan kemudian menjual barang produksi dengan nilai yang sangat kurang di pasar internasional jika dibanding pasar

<sup>1</sup> Sobrin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, (2019). Hal. 85.

dalam negeri yang bertujuan untuk meraup keuntungan atas produk ekspornya.<sup>2</sup> Berdasarkan pada Pasal 2.1 *Agreement on Implementation of Article VI of the general Agreement on Tariff and Trade* 1994 yang disebut juga dengan *Anti Dumping Agreement* (ADA) "Dumping adalah perbuatan memperdagangkan suatu barang produksi pada perdagangan antar negara asing pada biaya nominal terendah dibanding produk terkait". Kegiatan ini dipandang tidak ada sisi keadilan karena dapat mencederai perdagangan serta dapat membuat kerugian pengusaha pesaing di negara importir.<sup>3</sup>

Peristiwa dumping dapat terwujud jika para kompetitor mengambil alih dari harga produknya dengan harga jual yang lebih kecil jika dibandingkan dari harga normal sebagai wujud adanya kompetensi dalam melakukan perdagangan.<sup>4</sup> Hal ini berdampak pada produsen produsen dalam negeri karena sulit menyaingi persaingan tersebut karena tidak dapat menurunkan nilai jual barang. Terjadinya dumping dalam tatanan kehidupan perekonomian dunia menjadi semakin masif karena memunculkan kompetisi yang tidak sehat dalam siklus perdagangan internasional baik di bidang jasa maupun barang.<sup>5</sup>

Dumping dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe, menurut Robert Willig dumping dapat dibedah berdasarkan tujuan dari kekuatan pasar, eksportir serta struktur pasar impor, yakni sebagai berikut:

1. *Market Ekspansion Dumping*

*Market Ekspansion Dumping* merupakan Perusahaan eksportir yang dapat mengambil keuntungan dengan penetapan *mark up* yang relatif ringan pada jenjang perdagangan global karena elastis permintaan pasar yang tinggi pada kurun waktu harga jual yang masih rendah.

2. *Cyclical Dumping*

Pada kategori ini *cyclical Dumping* dapat terjadi karena *cost marginal* yang kecil atau samar sehingga biaya produksi yang dikeluarkan juga mengikuti situasi dari maksimalnya peluang produksi yang berbeda dari produksi tersebut.

3. *State Trading Dumping*

Pada Kategori *State Trading Dumping* tujuan serta mempunyai tujuan yang hampir selaras jika dikaitkan pada kondisi dumping tertentu, namun yang menjadi ciri khas yakni pada akuisisi moneterinya.

4. *Strategic Dumping*

*Strategic Dumping* dapat digunakan untuk menerjemahkan serta menyampaikan kegiatan ekspor yang dapat mencederai perusahaan kompetitor pada negara importir baik melalui potongan harga ekspor bahkan melalui limitasi datangnya produk yang serupa pada perdagangan di negara eksportir. Apabila peluang pada pasar domestik setiap pengeksportir cukup besar pada barometer di bidang ekonominya maka, pengeksportir dapat meraup keuntungan dari biaya yang dikeluarkan untuk menghadapi para kompetitor asingnya.

5. *Predatory Dumping*

*Predatory Dumping* kategori tersebut kerap ditemui ada ekspor yang menggunakan harga rendah yang bertujuan menjegal para kompetitor dengan mendapatkan dorongan monopoli di perdagangan ranah importir. Dampak negatif dari dumping kategori *Predatory Dumping* yakni lemahnya bahkan punahnya para perusahaan yang membuat produk dengan jenis yang sama di negara importir.<sup>6</sup>

Terkait dengan isu dumping yang melakat pada hilir perdagangan dunia terdapat sengeketa yang merugikan Indonesia atas tuntutan dumping yang diajukan oleh Korea

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 85.

<sup>3</sup> Naina Devia Leta, Implementasi Undang-Undang Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional di Indonesia, *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol. 1, No. 2, (2023), Hal. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 17.

<sup>5</sup> Meiske M. *Buku Ajar Hukum Dagang*. PT. Miffandi Mandiri Digital, Deli Serdang, (2023), Hal. 29.

<sup>6</sup> Yulianto Syahyu, *Sistem Hukum Antidumping di Indonesia*, Literasi Nusantara, Malang, (2022), Hal. 14.

Selatan. Hal ini terjadi sebab pihak Korea Selatan melakukan laporan kepada Korea Trade Commission. Kasus ini melibatkan tuduhan dumping terkait 16 kategori barang produksi kertas Indonesia. Dalam sengketa dumping terkait barang yang diajukan dari perusahaan Korea Selatan terhadap negara Indonesia, beberapa industri yakni negara eksportir produk kertas yang terlibat antara lain PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Ltd, PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, dan PT. Pindo Deli Pulp and Mills. Pada sengketa tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam permasalahan anti-dumping tersebut dengan memanfaatkan hak dan keuntungan yang didasarkan pada beberapa prinsip multilateralisme dan mekanisme sebagai sebuah tata cara utama dalam perdagangan WTO, lebih utamanya yakni melalui prinsip keterbukaan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulisan dapat menyimpulkan rumusan masalahnya adalah bagaimana eksistensi KADI sebagai lembaga anti dumping Indonesia pada sengketa produksi kertas milik perusahaan Indonesia dengan Korea Selatan. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kehadiran KADI sebagai lembaga anti dumping Indonesia pada sengketa produksi kertas milik perusahaan Indonesia dengan Korea Selatan.

## METODE

Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Metode Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder dalam mengkaji terkait kebijakan antidumping sebagai regulasi perdagangan di Indonesia. Teknik pengumpulan data penulis yang diperoleh dari beberapa dokumen, makalah, jurnal, paper, buku dan lain sebagainya. Serta melakukan pencarian dalam laman *intenet*. Dengan menggunakan metode ini dapat memudahkan dalam mempelajari dokumen, makalah, jurnal, buku dan lain sebagainya yang dalam hal ini sangat berguna untuk menjadi teori dasar dalam pembuatan artikel. Selain daripada itu informasi yang di dapatkan juga merupakan sumber sumber terpercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Anti Dumping Sebagai Kebijakan di Indonesia

Dumping akan memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan serta naiknya loncatan di perdagangan pasar di negara tujuan pihak eksportir. Karena problematika tersebutlah membuat para negara untuk membuat ketahanan serta perlindungan lebih akan barang maupun jasa yang nantinya datang di pasar domestik mereka dalam hal ini dapat memberlakukan kebijakan anti dumping. Kebijakan anti dumping pada kenyataannya juga dapat membuka problematika baru baik secara politik maupun ekonomi dimana hal ini ini dapat melimitasi akomodasi perkembangan dari perdagangan global.<sup>7</sup>

Akibat dari timbulnya dumping melekat pada dua aspek yakni dari sudut pandang negara importir dan dari sudut pandang negara eksportir antara lain:

1. Akibat dumping di negara Importir:
  - a. Level produksi

Hasil dari kondisi adanya diskriminasi harga pasar yang lebih rendah. Pada dasarnya di pasar adanya pola diskriminatif apabila pada setiap pembelian pembayarannya sesuai dengan kurva permintaan maka harga akan meningkat, hal tersebut terjadi sebaliknya pula, maka akumulasi akan lebih sama dibandingkan situasi perusahaan yang sangat sulit. Selain itu, dipakainya diskriminasi harga dengan tujuan mengurangi biaya pengeluaran pasar.

---

<sup>7</sup> Serlika Aprika, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok, Rajagrafindo Persada, (2020), Hal. 74.

b. Penyebaran pendapatan

Selain itu dampak dari adanya praktik dumping kompetitor domestik dapat kehilangan laba, dimana penguasa pemegang saham akan kehilangan laba dan kemungkinan hilangnya pekerjaan. Selain itu, barang hasil produksi yang di taksir kecil dapat memberikan peluang keuntungan yang besar sesuai dengan situasi keuangan para konsumen.

c. Diskriminasi harga

Akibat dari adanya diskriminasi harga terhadap persaingan sangatlah beragam, hal ini sesuai dengan diskriminasi harga yang terjadi selain itu hal ini juga berdampak pada antara lain:

- 1) Diskriminasi harga akan lebih condong pada persaingan
- 2) Pro persaingan antara negara pengimpor dengan negara pengeksportir
- 3) Diskriminasi akan lebih kompetitif.<sup>8</sup>

2. Akibat dumping di negara eksportir:

Bentuk diskriminasi karena harga jual yang tinggi untuk para konsumen di pasar domestik menyebabkan elastisitas perekonomian menjadi sangat kaku. Selain itu, ekspansi pada peluang di pasar global serta diskriminasi harga yang berbentuk dumping sangat memberikan udara segar bagi konsumen domestik dan menjadikan peluang pada harga hasil usaha relatif kecil.<sup>9</sup> Hal ini dapat menyebabkan limitasi penjualan di pasar domestik. terlebih terdapat subsidi silang atas produksi dumping.<sup>10</sup>

Anti dumping merupakan regulasi yang mengatur mengenai praktik fundamental terkait dumping. Munculnya anti dumping telah tercantum pada agreement anti dumping (*Anti Dumping Agreement on the Implementation of Article VI Of GATT 1994*). Harga termasuk diseluruh perdagangan anggota WTO merupakan hal fundamental dalam kelancaran lalu lintas perdagangan produk antara importir dan eksportir. Jika dianalisa lebih dalam dumping sangat merugikan bagi negara importir. Segala barang yang masuk melalui atau menggunakan sistem dumping dapat dinyatakan "barang dumping".<sup>11</sup>

Regulasi yang mengatur terkait dengan biaya terdapat pada pasal 19 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 yang menegaskan "biaya yang dikenakan dalam anti dumping dapat diberlakukan di barang negara asing yakni sebesar dengan perbedaan harga wajar pada biaya produk jual". Terkait dengan biaya Masuk Anti-Dumping adalah pungutan dari biaya masuk, diambil menurut pasal 12 Ayat 1 adalah "biaya akhir dalam tariff jual asing biaya masuk jika dikaitkan dengan biaya yang paling tinggi 40% (empat puluh persen) dibanding nilai jual lainnya". Adanya *Agreement Establishing* Indonesia secara otomatis telah melakukan ratifikasi juga terkait *anti dumping code* (1994) dimana hal ini adalah bagian dari *multilateral trade agreement*, selaras perjanjian indonesia dan selaras dengan ketentuan terkait meratifikasi *Agreement Establishing* WTO, kemudian tahap berikutnya yakni menyatu padukan serangkaian regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan tersebut diatur pada Undang - Undang Nomor 10 tahun tentang kepabeanaan<sup>12</sup>

Adapun pada regulasi tersebut menjelaskan poin - poin penting mengenai Dumping antara lain:

1. Nilai jual ekspor pada barang ekspor tersebut lebih kecil dari harga aslinya ;
2. Pada impor barang tersebut dapat terjadi 3 hal antara lain:
  - a. Mengakibatkan ruginya perdagangan Perusahaan domestik yang menciptakan produk serupa

<sup>8</sup> Nella Octaviany Siregar, Regulasi anti dumping dalam hukum perdagangan internasional dan penerapannya di Indonesia, *Justisi*, Vol. 8, No. 1, (2022), Hal. 9.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 9

<sup>10</sup> Idha Mutiara, Dispute Settlement of Anti Dumping Legal Aspect in Indonesia Based on GATT/WTO Provisions, *Lampung Journal of International Law*, Vol. 2, No. 2, (2020), Hal. 8.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 74.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 5.

- b. Pencela adanya rugi ruginya perdagangan Perusahaan domestik yang menciptakan produk serupa dengan produk terkait,
- c. Menahan laju perdagangan usaha produk serupa di pasar domestik.<sup>13</sup>

Akumulasi kerugian yang tercantum dalam *article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* telah disandarkan terhadap sejumlah bukti positif dan menggabungkan kajian yang bernilai objektif yang berkaitan antara lain:

1. Besaran volume dari barang buatan impor dimana nilai jual dumping dan akibat bagi nilai penjualan domestik pada barang serupa
2. Akibat impor bagi produsen domestik yang memproduksi barang serupa yang tertera pada *aturan terkait* serta tindakan anti dumping hanya dapat diberlakukan dalam kasus tertentu.<sup>14</sup>

Tata cara penyelidikan dan diterapkan selaras dengan serangkaian kebijakan ini. Jika produk yang sama tidak tersedia di ranah pasar domestik pada negara pengekspor karena kondisi pemasaran tertentu atau karena kecilnya perdagangan di ranah perdagangan dalam negeri pada negara asing, perdagangan tersebut dilarang untuk diterapkan pada perbandingan yang sah.<sup>15</sup> Dengan demikian, perbandingan harga banding terkait produksi saat diekspor ke negara ketiga akan menentukan perbedaan dumping. Produk sejenis, menurut perjanjian artikel II tentang pelaksanaan artikel VI GATT 1994, merupakan produk yang terkenal dengan segala bidangnya, atau, jika produk seperti itu tidak ditemukan, barang produksi lain yang memiliki ciri yang hampir sama dengan produk yang dipertimbangkan.<sup>16</sup>

### Dasar Hukum Lembaga Anti-Dumping Di Indonesia

Aturan lembaga anti dumping tercantum, pada *Article VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, menegaskan bahwa seluruh warga negara anggota yang berada dalam perjanjian tersebut untuk dapat mengaplikasikan segala kebijakan terkait dan memasukkan pada aturan hukum nasional bagi negara yang turut serta dalam aturan terkait.<sup>17</sup> Pembahasan dihasilkan Uruguay diciptakannya persetujuan implementasi dari *Article VI of GATT 1994* dimana aturan ini bahwa *Multilateral Trade Agreement* yakni regulasi hukum tersebut ditandatangani yang dibersamai dengan penandatanganan WTO. Oleh karenanya *anti dumping code* 1994 telah bergabung dalam satu aspek. Perjanjian tersebut mempunyai tujuan untuk membesarkan pasar dagang global antara para anggota.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam bagian perdagangan multilateral, Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian pembentukan WTO. Adanya ratifikasi perjanjian pembentukan WTO, Indonesia juga meratifikasi *Anti-Dumping Code* 1994 dimana hal ini adalah wujud dari adanya perjanjian perdagangan multilateral. Pasal 20 Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan mengatur mengenai adanya biaya terkait anti dumping pada produk produk dari negara importir, meskipun ketentuan lain dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Praktik Anti Dumping, praktik anti Subsidi, Keselamatan dan Perdagangan. Praktik Selanjutnya, peraturan pelaksanaannya diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Perdagangan.<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup> Wiwik Sri, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Yogyakarta, Publika Global Media, (2023), Hal. 48.

<sup>14</sup> Lusy, *Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping dalam Perdagangan Internasional*, *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 3, (2019). Hal. 11.

<sup>15</sup> Elan Jaelani, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Widina, 2023, Hal. 24.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 11.

<sup>17</sup> Biandha Nathania. *Implementation of China's Anti-Dumping Policy on Australian Wine: A Legal Review of the Anti-Dumping Agreement*, *EAI*, Vol. 4, No. 5. (2023), Hal. 9.

<sup>18</sup> Dandy Rezeki Sanjaya, *Dumping dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 1, (2022), Hal. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 6.

## Peran KADI (Komite Anti Dumping Indonesia)

Komite Anti dumping Indonesia (KADI) adalah lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan penanganan mengenai peristiwa pada tahap penyelidikan atas tindakan anti dumping serta anti sumbangan. KADI atau Komite Anti dumping Indonesia mempunyai fungsi untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik dari pengaruh kompetisi pemasaran yang tak adil lewat tindakan anti dumping.<sup>20</sup> Perusahaan domestik sangat krusial untuk menggerakkan stabilitas perkembangan ekonomi yang bersumber terhadap tingkatnya sejahtera masyarakat. Dalam melakukan tugasnya, Ketua KADI (Komite Anti dumping Indonesia) mempunyai tanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. KADI bertindak menjadi sebuah lembaga teknis administratif, dapat disebut merupakan instansi penegak hukum yang terkondisikan pada konsentrasi anti dumping karena selaras dimana tugas dan fungsinya pula menyelidik atas adanya produk dumping.<sup>21</sup>

Pasal 2 pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-dumping Indonesia mempunyai fungsi utama antara lain:

1. Mengadakan investigasi pada dugaan dumping barang produksi ataupun barang yang terindikasi subsidi yang merugikan perusahaan domestik pada barang sejenis.
2. Mengadakan usulan terkait bea masuk kompensasi kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
3. Melakukan penugasan atas penetapan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
4. Melakukan penyusunan laporan penugasan untuk kemudian dikemukakan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.<sup>22</sup>

Pasal 3 pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 fungsi KADI (Komite Anti dumping Indonesia) antara lain:

1. Melakukan perumusan atas regulasi terkait pengendalian importasi pada barang hasil dumping pada barang yang terindikasi subsidi.
2. Melakukan penelitian serta melakukan konsultasi terkait penuntasan segala sengketa lahan yang mempunyai keterkaitan dengan importasi barang dumping ataupun barang yang terindikasi merupakan barang subsidi.
3. Melakukan pengawasan terkait praktik pelaksanaan yang mempunyai keterkaitan dengan importasi barang dumping ataupun barang yang terindikasi merupakan barang subsidi.<sup>23</sup>

Pembentukan Komite Anti dumping merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah. Penjelasan mengenai dasar aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa KADI merupakan lembaga atau instansi penegak hukum yang dipercayai untuk melakukan perlindungan atas perusahaan di Indonesia atas kompetitor yang tidak jujur yang masuk ke Indonesia. Dengan dibentuknya Komite tersebut maka perusahaan yang tidak jujur yang nantinya masuk ke Indonesia Industri Indonesia akan mendapatkan perlindungan bahkan pembelaan.<sup>24</sup>

## Sengketa Dumping Industri Kertas Milik Indonesia dengan Korea Selatan

Perusahaan Indonesia diduga atas tindakan dumping dapat menghadapi dampak serius, meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti dan tidak ada bukti yang mendukung. Akibatnya, perusahaan Indonesia berisiko mengalami kerugian finansial yang signifikan karena harus membayar pajak (bea anti-dumping) menurut margin praktik dumping yang ditetapkan oleh negara importir untuk produk ekspor mereka. Sebuah kasus tuduhan praktek dumping terjadi terhadap Indonesia dalam kasus ekspor barang kertas kepada

<sup>20</sup> Paul Erwin, *Anti Dumping dalam WTO*, Jakarta, Jala Permata Aksara, (2019). Hal. 57.

<sup>21</sup> Raden Mas, *Penyelesaian Sengketa Anti Dumping ekspor produk Kertas antara Indonesia dengan Australia*, *Global Strategis*, Vol. 16, No. 1.(2019), Hal. 19.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 19.

<sup>23</sup> Mustafa Khamal, *Pengantar Hukum Bisnis, Sumatera*, Febi UINSU Press. (2019). Hal.36

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal 36

negara importir yakni Korea Selatan pada tahun 2002.<sup>25</sup>

Peristiwa tersebut dimulai saat perusahaan kertas milik negara Korea Selatan melakukan ajuan atas petisi anti-dumping pada barang produksi yakni kertas milik perusahaan Indonesia dengan *Korea Trade Commission* (KTC) saat bulan September tahun 2002 lalu. Kasus ini melibatkan tuduhan dumping terkait 16 kategori barang produksi kertas Indonesia. Dalam sengketa dumping terkait barang yang diajukan dari perusahaan Korea Selatan terhadap negara Indonesia, beberapa industri yakni negara eksportir produk kertas yang terlibat antara lain PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Ltd, PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, dan PT. Pindo Deli Pulp and Mills. Pada sengketa tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam permasalahan anti-dumping tersebut dengan memanfaatkan hak dan keuntungan yang didasarkan pada beberapa prinsip multilateralisme dan mekanisme sebagai sebuah tata cara utama dalam perdagangan WTO, lebih utamanya yakni melalui prinsip keterbukaan.<sup>26</sup>

Tanggapan atas situasi terkait, Negara Indonesia mengajukan kasusnya ke dalam DSM (Dispute Settlement Mechanism). Negara Indonesia melakukan ajuan tidak terima terkait penerapan regulasi anti-dumping oleh negara lawan pada DSM. Ketika Negara Indonesia pertamanya memanfaatkan DSM menjadi pihak penggugat utama yang mengalami kerugian akibat pengaplikasian terkait regulasi pemasaran yang diimplementasikan oleh negara anggota WTO.<sup>27</sup>

Negara Indonesia meminta negara Korea Selatan untuk berpartisipasi pada konsultasi guna menuntaskan sengketa terkait diterapkannya praktek anti-dumping oleh negara Korea Selatan pada Perusahaan importir kertas dari Indonesia. Dikarenakan kesimpulan dari konsultasi terkait merugikan para pihak terkait, Indonesia selanjutnya melakukan ajuan kepada DSB (*Dispute Settlement Board*) bertujuan negara Korea Selatan mencabut praktek anti-dumping dimana dianggap melanggar aturan WTO dan beberapa regulasi terkait. DSB WTO mengumumkan laporan bagian kepada semua anggota, mendeklarasikan bahwa peristiwa tersebut kemudian Korea Selatan telah berubah serta melakukan pelanggaran atas regulasi agreement Anti-Dumping.<sup>28</sup>

Para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sepakat jika Korea Selatan berkewajiban untuk melakukan penerapan saran dari DSB dan menentukan jadwal pelaksanaan. Meskipun seperti itu sampai kini negara lawan tidak konsisten dalam mematuhi regulasi DSB. Meskipun telah diakui bahwa penerapan bea masuk anti-dumping (BMAD) dalam barang produksi yakni kertas dari Indonesia adalah salah, Korea Selatan masih belum mencabut kebijakan tersebut. DSB WTO sebelumnya mencatat bahwa Korea Selatan salah dalam melakukan penyelidikan anti-dumping terkait produksi kertas Indonesia pada tahun 2003.<sup>29</sup>

DSB menyerukan kepada Korea Selatan untuk segera mematuhi keputusan tersebut. Negara Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam kasus anti-dumping ini dengan menggunakan hak dan manfaat menurut beberapa prinsip multilateralisme serta mekanisme perdagangan sistem WTO, terutama prinsip keterbukaan. Sebagai hasilnya, penyelidikan anti-dumping pula harus di putus jika fakta menunjukkan bahwa *margin dumping* dinyatakan tidak terlihat signifikan (presentasinya yakni di bawah 2% menurut biaya eksportnya). Selanjutnya, jika besaran impor dari produk dumping sangat rendah, yaitu di bawah 3% dari total kegiatan pengeksportan negara tersebut ke negara importir,

---

<sup>25</sup> Shinta Nurhidayati, Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Dumping oleh Cina ke Berbagai Negara Termasuk Implikasinya yang Ditimbulkan Baik dari Dalam Maupun Luar Negeri, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 6, No. 3, (2022). Hal. 7.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 7.

<sup>27</sup> Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, (2014), Hal. 38.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal, 48

<sup>29</sup> Nawiyah, Pengaruh Tuntutan Yang Dilakukan Indonesia atas Tuduhan Dumping Kertas Oleh Korea Selatan, *Jurnal Economia*, Vo. 2, No. 2, (2023), Hal, 8

penyelidikan masih dapat dilakukan jika barang produk dumping tersebut berasal dari para negara eksportir secara bersamaan dengan persentase mencapai 7% atau lebih.<sup>30</sup>

Kasus tersebut dapat dianalisa bahwa aturan mengenai dumping tidak hanya menganut pada regulasi internasional yakni *Agreement on Implementation of Article VI GATT* serta pada regulasi yang ada dalam Peraturan Perundang Undangan Nasional adalah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Regulasi terkait menjadi kebutuhan utama dan dapat mencederai perdagangan dimana ciptaannya harus selaras. Atas kemenangan tersebut Indonesia menggunakan hak dan manfaat menurut beberapa prinsip multilateralisme serta mekanisme perdagangan WTO, terutama dalam prinsip keterbukaan.<sup>31</sup>

Implementasi mengenai aturan yang diterapkan di Indonesia pada upaya preventif agar mencegah adanya anti dumping atau sebagai upaya represif untuk menanggulangi sengketa tersebut yakni turut andilnya KADI dalam suatu upaya penyelidikan, dimana pembuktian barang produksi impor dapat memberikan bukti adanya kerugian dalam usaha dalam negeri. Mengikuti pada bukti-bukti nya aparat pemerintah yang dijembatani oleh KADI dapat memberikan tarif bea masuk anti dumping. Dalam menanggulangi adanya aduan atau tuduhan mengenai dumping, dapat dilaksanakan kerjasama baik dari penyidik negara importir untuk menyelidiki fakta di lapangan serta mengkoordinasi melalui produk yang disengketakan dan memberikan laporan pada perusahaan terkait dan menggandeng ahli di bidang anti dumping atau dalam hal ini tenaga konsultan hukum /lawyer.<sup>32</sup>

## PENUTUP

Komite Anti dumping merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah. KADI merupakan lembaga atau instansi penegak hukum yang dipercayai untuk melakukan perlindungan atas perusahaan di Indonesia atas kompetitor yang tidak jujur yang masuk ke Indonesia. Dengan dibentuknya Komite tersebut maka perusahaan yang tidak jujur yang nantinya masuk ke Indonesia, Industri Indonesia akan mendapatkan perlindungan bahkan pembelaan. Implementasi mengenai aturan yang diterapkan Indonesia pada kasus industri kertas milik Indonesia dengan Korea Selatan, pada tahapan preventif pemerintah melakukan pencegahan adanya anti dumping. Upaya represif untuk menanggulangi sengketa tersebut yakni turut andilnya KADI dalam suatu upaya penyelidikan, dimana pembuktian barang produksi impor dapat memberikan bukti adanya kerugian dalam usaha dalam negeri. Mengikuti pada bukti-bukti nya aparat pemerintah yang dijembatani oleh KADI dapat memberikan tarif bea masuk anti dumping.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aprika, S., (2020), *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Erwin, P., (2019.), *Anti Dumping dalam WTO*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Jaelani, E., (2023), *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, Widina, Bandung.

Khamal, M., (2019), *Pengantar Hukum Bisnis*, Febi UINSU Press, Sumatera.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 8.

<sup>31</sup> Raditya Permana, Dispute Settlement Between Indonesia And South Korea (Allegations Of Dumping Practice By Indonesia On Paper Products), *Untag Law Review*,\_Vol. 1. No. 1. (2019). Hal. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal. 8.

- Hayati, M., (2021), *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, CV. Pustaka Learning Center, Malang.
- Malian, S., (2019), *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Meiske M. (2023), *Buku Ajar Hukum Dagang*, PT. Miffandi Mandiri Digital, Deli Serdang.
- Sri W., (2023), *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Syahyu, Y., (2022), *Sistem Hukum Antidumping di Indonesia*, Malang, Literasi Nusantara
- Syahyu Y., (2014), *Hukum Anti Dumping di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis, Ghalia Indonesia*, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75. *Tambahan Lembar Negara Nomor 4756*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Praktik Anti Dumping Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66. *Tambahan Lembar Negara Nomor 525*. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping *Indonesia*.

### **Jurnal**

- Leta N., Implementasi Undang-Undang Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional Di Indonesia, *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Lusy, Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping dalam Perdagangan Internasional, *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 3, (2019).
- Mas R., Penyelesaian Sengketa Anti Dumping ekspor produk Kertas antara Indonesia dengan Australia, *Global Strategis*, Vol. 16, No. 1. (2020).
- Mutiara I., Dispute Settlement of Anti Dumping Legal Aspect in Indonesia Based on GATT/WTO Provisions, *Lampung Journal of International Law*, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Nathania B., Implementation of *China's* Anti-Dumping Policy on Australian Wine: A Legal Review of the Anti-Dumping Agreement, *EAI*, Vol. 4, No. 5. (2023).
- Nawiyah, Pengaruh *Tuntutan* Yang Dilakukan Indonesia atas Tuduhan Dumping Kertas Oleh Korea Selatan, *Juornal Economia*, Vo. 2, No. 2, (2023).
- Nurhidayati S., Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Dumping oleh Cina ke Berbagai Negara Termasuk Implikasinya yang *Ditimbulkan* Baik dari Dalam Maupun Luar Negeri, *Journal of Private and Commercial Law* ,Vol. 6, No. 3, (2022).
- Permana R., Dispute Settlement *Between* Indonesia And South Korea (Allegations Of Dumping Practice By Indonesia On Paper Products), *Untag Law Review*, Vol. 1. No. 1. (2019).

Sanjaya D., Dumping *dalam* Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 1, (2022).

Siregar O., Regulasi *anti* dumping dalam hukum perdagangan internasional dan penerapannya di Indonesia, *Justisi*, Vol. 8, No. 1, (2022).